



Ade Alya Cahya Bagus¹
 Silvani Susanti²
 Asmak Ul Hosnah³

ANALISIS RESIDIVIS PERKARA NARKOBA DALAM PERJALANAN KASUS AMMAR ZONI

Abstrak

Fenomena resividisme dalam tindak pidana narkotika menjadi tantangan serius bagi sistem hukum Indonesia karena menunjukkan lemahnya efektivitas rehabilitasi dan pembinaan narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terulangnya pelanggaran hukum oleh pelaku, mengevaluasi kecukupan regulasi KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam menangani kasus residivis, serta mengidentifikasi strategi pencegahan yang lebih komprehensif. Pendekatan penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan analisis kualitatif terhadap data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan data empiris Ditjen Pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab residivisme meliputi ketergantungan dan psikologis terhadap narkotika, lemahnya pengawasan pasca-rehabilitasi, serta tekanan sosial dan lingkungan yang memicu perilaku kambuh. Studi terhadap kasus Ammar Zoni mengungkap bahwa statusnya sebagai pengguna berulang mengindikasikan kegagalan sistem rehabilitasi dalam memberikan efek jera. Analisis hukum membuktikan bahwa sanksi dalam UU Narkotika telah mencakup ketentuan pidana berat, tetapi penerapannya masih kurang konsisten. Kesimpulannya, perlu sinergi antara pendekatan hukum, medis, dan sosial dalam menekan angka residivisme melalui reformasi program rehabilitasi dan penguatan dukungan masyarakat bagi mantan pengguna.

Kata Kunci: Narkotika, Pidana, Residivis, Sidang.

Abstract

The phenomenon of recidivism in drug crimes poses a serious challenge to the Indonesian legal system because it demonstrates the weak effectiveness of rehabilitation and rehabilitation of prisoners. This study aims to analyze the factors causing repeat violations of the law by perpetrators, evaluate the adequacy of regulations in the Criminal Code and Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics in handling recidivism cases, and identify more comprehensive prevention strategies. The research approach uses a normative legal method with qualitative analysis of secondary data from legislation, literature, and empirical data from the Directorate General of Corrections. The results indicate that factors causing recidivism include psychological dependence on narcotics, weak post-rehabilitation supervision, and social and environmental pressures that trigger relapse. The study of Ammar Zoni's case reveals that his status as a repeat user indicates the failure of the rehabilitation system to provide a deterrent effect. The legal analysis proves that sanctions in the Narcotics Law include serious criminal provisions, but their application remains inconsistent. In conclusion, synergy between legal, medical, and social approaches is needed to reduce recidivism rates through rehabilitation program reform and strengthening community support for former users.

Keywords: Drug, Criminal, Recidivist, Trial.

PENDAHULUAN

Resividisme telah menjadi masalah serius dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, ditandai dengan tingginya angka pelaku yang kembali melakukan tindak kejahatan setelah menjalani hukuman. Berdasarkan data global, Indonesia menempati peringkat 26 di tingkat Asia dan 161 dari 223 negara di dunia dalam hal tingkat residivisme. Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) tahun 2019 mencatat 269.846 narapidana di Indonesia, dengan 24.459 atau 9,05% di antaranya merupakan residivis. Angka ini meningkat signifikan

^{1,2,3)}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pakuan

email: adealyacb@gmail.com, silvanisusanti65@gmail.com, asmak.hosnah@unpak.ac.id

pada Februari 2020, mencapai 18,12% dari total 268.001 narapidana yang telah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Data terbaru per September 2024 menunjukkan bahwa di Jawa Barat, dari 18.904 narapidana, sebanyak 4.372 adalah residivis. Fenomena ini mencerminkan kegagalan narapidana dalam penyesuaian diri pasca-pembebasan, di mana mereka menghadapi kesulitan beradaptasi dan hidup mandiri di luar penjara. Permasalahan utama meliputi tekanan internal dari diri sendiri, lingkungan keluarga, serta stigma masyarakat yang memperbesar risiko terjerumus kembali ke kejahatan. Hal ini menimbulkan alur pemikiran bahwa residivisme bukan hanya masalah hukum, tetapi juga sosial dan psikologis, yang memerlukan analisis mendalam terhadap regulasi hukum, faktor penyebab, serta strategi pencegahan untuk mencegah siklus kejahatan berulang.

Pengertian residivis di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya di Buku Kedua tentang Kejahatan, BAB XXXI (Pasal 486 hingga 488), yang membatasi pengaturan pengulangan tindak pidana. Residivis didefinisikan sebagai pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sama, dengan hukuman sebelumnya yang telah inkrah, dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi syarat-syarat tertentu. KUHP mengkategorikan sejumlah kejahatan sebagai residivis jika dilakukan berulang, seperti yang tercantum dalam Pasal 127, 204 Ayat (1), 244 hingga 248, 253 hingga 260 bis, 263, 264, 266 hingga 268, 274, 362, 363, 365 Ayat (1), (2), dan (3), 368 Ayat (1) dan (2) (sepanjang tidak ditunjuk ke Ayat (1) dan (2) Pasal 365), 369, 372, 375, 378, 380 hingga 383, 385 hingga 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481. Selain itu, pidana penjara dapat ditambah sepertiga jika pelanggaran terjadi dalam waktu lima tahun sejak hukuman sebelumnya, termasuk kejahatan dalam Pasal 140 hingga 143, 145 hingga 149, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara. Namun, KUHP ini dianggap terbatas karena tidak mencakup semua aspek residivisme, sehingga menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum yang efektif, yang kemudian menjadi alur pemikiran untuk membahas analisis regulasi, faktor-faktor penyebab residivisme, serta rekomendasi perbaikan kebijakan di bagian pembahasan.

Dari sudut pandang hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat peraturan yang cukup komprehensif untuk menindak pelaku peredaran narkotika, terutama melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap modus-modus baru seperti ini masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan koordinasi lintas lembaga dan juga tantangan pembuktian di pengadilan sering kali membuat penegakan hukum tidak berjalan optimal.

Terdapat Hukum Pidana untuk mengatur jenis-jenis perbuatan yang dianggap melanggar hukum, seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan berbagai tindakan lainnya yang merugikan orang lain atau masyarakat secara umum. Perbuatan-perbuatan ini disebut sebagai "tindak pidana" atau "delik". Hukum pidana memiliki berbagai fungsi, dari fungsi perlindungan, fungsi penjeraan, fungsi pembalasan, fungsi rehabilitasi, fungsi restorative, fungsi pengendalian social, dan mencegah terjadinya konflik. Dalam isu pelaku narkotika, fungsi dari hukum pidana berjalan. Salah satunya adalah fungsi rehabilitasi. Selain menghukum hukum pidana juga memiliki fungsi agar dapat Kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Fungsi ini bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku dan memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki diri melalui program-program pembinaan dan pendidikan selama masa hukuman.

Salah satu ilustrasi konkret dari residivisme dalam kejahatan narkotika yang juga menjadi topik utama dalam jurnal ini adalah kasus Ammar Zoni, putra pengusaha Henri Zoni. Pada Jumat, 7 Juli 2017, Ammar Zoni ditangkap petugas Polres Jakarta Pusat di kompleks perumahan Depok karena kepemilikan ganja. Ayahnya, Henri Zoni, yang merupakan pengusaha dan orang tua tunggal, mengakui kurang teliti mengawasi putranya sejak usia 12 tahun, yang mungkin disebabkan kurangnya kasih sayang dari sosok ibu, sehingga Ammar beralih ke narkoba sebagai hiburan dan penenang tidur. Henri terkejut karena Ammar seharusnya menjadi teladan, namun ia memaafkan kesalahan itu. Pasca insiden, Ammar berniat bertobat, meminta buku keagamaan, dan menyatakan ingin berubah setelah satu tahun mengonsumsi narkoba. Enam tahun kemudian, pada Rabu, 8 Maret 2023, Ammar ditahan di rumahnya di Sentul, Jawa Barat, setelah pemeriksaan urine mendeteksi konsumsi sabu. Ia menangis menunjukkan penyesalan saat kasus diumumkan. Pengacaranya, Elza Syarie, menyebutnya sebagai korban dan mendorong

rehabilitasi. Dengan barang bukti sabu 1 gram, Ammar dijatuhi sanksi pidana dan rehabilitasi, lalu bebas pada Oktober 2023. Dua bulan setelah bebas, Ammar ditangkap di BSD, Tangerang, karena memiliki empat paket sabu (total 4,6 gram), satu paket ganja (1,32 gram), satu cangklong, dan kertas konsumsi ganja. Ia mengakui stres akibat krisis rumah tangga dengan istri Irish Bella, yang mengajukan perceraian dan menuduhnya kembali pakai narkoba meski ia telah berhenti. Mantan pengacaranya, Abdullah Emile, menyampaikan bahwa Ammar merasa dikecewakan dan menggunakan narkoba sebagai pelarian. Saat diumumkan, Ammar menangis menyesal, dan pengacaranya Elza Syarief kembali menyebutnya korban serta mendorong rehabilitasi. Dalam ranah kejahatan yang terkait narkotika, fenomena kambuhnya perilaku menyimpang atau yang dikenal sebagai residivisme setelah masa rehabilitasi merupakan tantangan pelik yang sering menunjukkan kelemahan dalam mekanisme pencegahan dan pemulihan. Berbagai individu yang telah menuntaskan hukuman dan berpartisipasi dalam program perawatan kembali jatuh ke dalam penyalahgunaan zat terlarang, dipengaruhi oleh elemen seperti beban psikologis, ketidakstabilan perasaan, atau kondisi sosial yang tidak memberikan dukungan memadai. Dampaknya tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga membebani komunitas dan lembaga hukum, di mana investasi besar dalam rehabilitasi sering kali sia-sia akibat pendekatan yang kurang komprehensif untuk mengatasi sumber masalahnya. Salah satu ilustrasi konkret dari residivisme ini terlihat pada peristiwa-peristiwa publik yang menyangkut tokoh-tokoh terkemuka, di mana siklus berulang terjadi walaupun ada motivasi untuk transformasi. Elemen seperti tekanan dari relasi pribadi yang bermasalah, absennya bantuan keluarga yang terus-menerus, atau bahkan prasangka masyarakat yang menghambat kembalinya ke kehidupan normal, kerap menjadi pemicu dominan. Dalam situasi ini, krusial untuk memahami bahwa residivisme bukan sekadar kegagalan personal, melainkan indikasi kebutuhan reformasi sistemik, seperti pengembangan inisiatif rehabilitasi jangka panjang dan tindakan pencegahan dini terhadap stres kehidupan. Pendahuluan ini akan mengkaji lebih mendalam pola residivisme dalam kasus-kasus spesifik, menawarkan wawasan mengenai hambatan dalam strategi pencegahan dan pemulihan. Melalui analisis kronologi kejadian, kita bisa menggali insight penting untuk mendorong inovasi yang lebih bermakna ke depannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong residivisme di Indonesia, mengevaluasi kecukupan regulasi KUHP dalam menangani pengulangan kejahatan, serta mengidentifikasi strategi pencegahan berbasis data empiris dari Ditjenpas untuk mengurangi tingkat residivisme.

Penelitian terdahulu tentang residivisme di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Sari (2018) dalam kajiannya tentang faktor psikologis residivis di Lapas, dan Rahman (2020) yang fokus pada analisis statistik residivisme nasional, telah memberikan wawasan awal. Namun, penelitian ini berbeda karena mengintegrasikan data terbaru per September 2024 dari Ditjenpas dengan analisis hukum KUHP secara mendalam, serta memperluas cakupan ke aspek sosial dan stigma masyarakat yang belum cukup dieksplorasi dalam kajian sebelumnya. Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan data kuantitatif terkini dengan analisis kualitatif terhadap regulasi hukum, serta rekomendasi kebijakan spesifik untuk daerah seperti Jawa Barat, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam upaya pencegahan residivisme melalui reformasi sistem peradilan pidana.

METODE

Studi ini menerapkan metode penelitian berbasis literatur dan pengumpulan data, yakni studi hukum normatif. Kami mengumpulkan data melalui pendekatan perundang-undangan, historis, perbandingan, dan konseptual. Sumber data berasal dari data sekunder dalam bentuk buku, jurnal, artikel, juga media internet yang mendukung dan relevan dengan judul penelitian, kemudian disajikan secara normatif menjadi hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Residivis Ammar Zoni

Faktor penyebab timbulnya kejahatan yang biasa terdapat pada diri manusia itu sendiri yang meliputi faktor internal yaitu agama dan pendidikan, serta faktor eksternal yang berasal dari luar diri manusia, antara lain faktor lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan faktor lingkungan ekonomi. Penyebab terjadinya residivis merupakan faktor yang saling

berkaitan satu sama lain. Baik karena faktor pendidikan, masyarakat maupun ekonomi. Adapun upaya pemberantasan kejahatan terdiri dari dua aspek yaitu dari segi sebelum terjadinya kejahatan yang sering dikenal dengan cara preventif yaitu dalam upaya ini dilakukan melalui sistem abolitionistik untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab suatu kejahatan dan sistem moralistik yaitu penerangan atau penyebarluasan dalam masyarakat berarti memperkuat moral dan mental seseorang agar terlayani dari keinginan untuk melakukan kejahatan. Dari segi setelah terjadinya sejajarnya yaitu melalui cara-cara represif dimana segala tindakan yang dilakukan oleh residivis tidak lepas dari pengaruh lingkungan sekitar dan minimnya pengetahuan agama, serta rendahnya pendidikan, disamping tidak adanya pendapatan yang diperoleh. setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Karena seorang residivis telah dicap sebagai kriminal di masyarakat, sehingga tidak ada lagi rasa percaya terhadap seorang residivis.

Dilihat dari riwayat penangkapan Ammar Zoni:

- 1) Pertama kali (2017): Ditangkap Polres Metro Jakarta Pusat di rumahnya. Tes urine positif sabu dan ganja. Ia menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jawa Timur.
- 2) Kedua kali (Maret 2023): Ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan karena memiliki sabu lebih dari 1 gram. Ditetapkan sebagai tersangka pada 10 Maret 2023, menjalani hukuman 7 bulan penjara, dan bebas pada Oktober 2023.
- 3) Ketiga kali (Desember 2023): Ditangkap polisi pada 12 Desember 2023 setelah mengonsumsi sabu dan ganja. Penangkapan ini mengungkap pemasoknya, AK (41 tahun), yang ditangkap pada 13 Desember 2023 di Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, saat mencoba melarikan diri. Polisi menyita satu paket ganja dari kamar kos AK, dan AK dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Barat untuk penyidikan.

Ammar Zoni diklasifikasikan sebagai residivis karena ia telah tertangkap dan dihukum berkali-kali atas penyalahgunaan narkoba (tiga kali dalam enam tahun), yang menunjukkan pola pelanggaran berulang. Dalam hukum Indonesia, residivis adalah pelaku kejahatan yang berulang, dan ini memungkinkan penerapan hukuman yang lebih berat, seperti yang direkomendasikan Azmi berdasarkan Pasal 114 KUHP.

Berdasarkan riwayatnya, faktor-faktor penyebab residivisme Ammar Zoni antara lain:

- Ketergantungan narkoba: Ia terus mengonsumsi sabu dan ganja meski telah menjalani rehabilitasi pada 2017. Ini menunjukkan bahwa rehabilitasi sebelumnya tidak efektif mencegah kambuhnya ketergantungan.
- Akses mudah ke narkoba: Pada penangkapan ketiga, ia mendapat narkoba dari pemasok AK, yang menunjukkan jaringan distribusi yang masih dapat diaksesnya, bahkan setelah hukuman sebelumnya.
- Kurangnya pencegahan atau pengawasan: Meski bebas dari penjara pada Oktober 2023, ia kembali mengonsumsi narkoba hanya dua bulan kemudian, menunjukkan kurangnya dukungan pasca-rehabilitasi atau pengawasan pribadi yang memadai.
- Faktor pribadi atau lingkungan: Sebagai artis, tekanan karier atau lingkungan sosial mungkin berkontribusi, meski teks tidak secara eksplisit menyebutkannya. Secara umum, residivisme narkoba sering disebabkan oleh kombinasi ketergantungan fisik/psikologis, lingkungan yang mendukung penggunaan, dan kegagalan sistem rehabilitasi.
- Kejahatan di dalam penjara: Melakukan tindak pidana saat berada di dalam rutan dianggap sebagai pelanggaran serius. Ini mengindikasikan bahwa hukuman penjara sebelumnya gagal memberikan efek jera.
- Pencabutan hak: Akibat pelanggaran tersebut, hak-hak Ammar Zoni, seperti hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat, dicabut.
- Rehabilitasi tidak relevan: Statusnya yang berubah dari pengguna menjadi pengedar membuat opsi rehabilitasi tidak lagi menjadi prioritas utama. Proses hukumnya akan lebih fokus pada aspek peredaran, yang ancaman hukumannya jauh lebih berat daripada penyalahgunaan.

2. Analisis Hukum Kasus Ammar Zoni Di Tinjau dari Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika dan KUHP

UU Narkotika adalah undang-undang spesifik yang mengatur tindak pidana narkotika, dengan sanksi yang lebih berat dibandingkan KUHP karena narkotika golongan I seperti sabu-sabu dianggap sangat berbahaya. Berdasarkan kasus terbarunya yang diduga mengendalikan peredaran narkotika dari dalam Rutan Salemba, analisis hukum terhadap kasus Ammar Zoni menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap Undang-Undang (UU) Narkotika, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan digunakan sebagai acuan prosedur dan dasar hukum pidana umum. Tinjauan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dalam kasus ini, Ammar Zoni diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, bukan hanya sebagai pengguna. Hal ini membedakannya dari kasus-kasus sebelumnya, yang menyebabkan ancaman hukuman jauh lebih berat.

- 1) Pasal berlapis: Ammar diberat dengan pasal-pasal berlapis yang berkaitan dengan peredaran narkotika, termasuk:

a. Pasal 111 Ayat (1) : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan hukuman denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Penjelasan : Pasal ini relevan karena Ammar Zoni diduga memiliki dan menyimpan sabu-sabu. Sabu-sabu bukan tanaman, tetapi pasalnya mencakup "memiliki" narkotika golongan I. Jika terbukti, ia bisa dihukum 4-12 tahun penjara dan denda besar. Pengakuan penggunaan pribadi mungkin memicu penerapan pasal ini, meskipun UU Narkotika membedakan antara penggunaan pribadi dan distribusi.

b. Pasal 112 Ayat (1) : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

Penjelasan : Lebih spesifik untuk narkotika bukan tanaman seperti sabu-sabu. Dugaan Ammar Zoni memiliki sabu-sabu dan alat produksi bisa masuk ke sini. Sanksi lebih berat (5-20 tahun) karena sabu-sabu adalah narkotika sintetis golongan I. Jika ia terlibat dalam produksi kecil-kecilan, ini bisa dikualifikasi sebagai "menyediakan" atau "menguasai".

c. Pasal 114 Ayat (1) : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

Penjelasan : Jika Ammar Zoni terbukti terlibat dalam distribusi kecil-kecilan (seperti membantu produksi untuk orang lain), pasal ini bisa diterapkan. Pengakuan bahwa ia membantu proses produksi menunjukkan kemungkinan "menyerahkan" atau

- "menjadi perantara". Sanksi serupa dengan Pasal 111, tetapi fokus pada transaksi.
- d. Pasal 114 ayat (2): Pasal ini mengatur tentang tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Ancaman pidananya dapat berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara minimal 6 tahun.
 - e. Pasal 127 Ayat (1) : "Setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun."
- Penjelasan : Pasal ini khusus untuk perlindungan pribadi. Jika kasus Ammar Zoni terbukti hanya penggunaan pribadi tanpa distribusi, ini bisa menjadi pasal utama dengan sanksi lebih ringan (maksimal 4 tahun). Namun, dengan adanya alat produksi, jaksa mungkin menuntut pasal yang lebih berat untuk mencegah rehabilitasi sebagai alternatif.
- f. Pasal 132 ayat (1): Pasal ini digunakan untuk menjerat tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih (pemufakatan jahat) secara bersama-sama untuk melakukan peredaran narkotika.
 - g. Subsider Pasal 112 ayat (2): Pasal ini berkaitan dengan kepemilikan, penyimpanan, atau penguasaan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram.
- 2) Ancaman hukuman berat: Dakwaan berlapis ini membuat Ammar Zoni menghadapi ancaman hukuman yang sangat serius. Kejaksaan menyatakan Ammar terancam hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup.
 - 3) Pembedaan status hukum: UU Narkotika membedakan status hukum pelaku, apakah sebagai pecandu, penyalahguna, atau pengedar. Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum menempatkan Ammar sebagai bagian dari jaringan terorganisir, bukan lagi sekadar pengguna. Ini menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat, bukan lagi sekadar rehabilitasi.
- UU Narkotika mengutamakan rehabilitasi untuk pengguna pertama kali (Pasal 54-55), tetapi jika tidak ada unsur produksi atau distribusi, sanksi pidana tetap diterapkan. Kasus Ammar Zoni kemungkinan akan dituntut berdasarkan Pasal 112 atau 114 karena bukti alat produksi, dengan potensi hukuman 5-20 tahun.
- a. Tinjauan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- KUHP umum adalah hukum pidana yang bisa diterapkan jika UU Narkotika tidak mencakup, tetapi dalam kasus narkotika, UU spesifik lebih dominan. Namun, beberapa pasal KUHP bisa relevan sebagai pelengkap:
- 1) Pasal 362 : "Barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp900."
- Penjelasan : Tidak langsung relevan, kecuali jika ada unsur pengambilan narkotika dari orang lain. Kasus Ammar Zoni lebih fokus pada kepemilikan, bukan pencurian.
- 2) Pasal 480 : "Barang siapa yang dengan sengaja menawarkan atau menyerahkan kepada orang lain sesuatu yang diketahui sebagai barang yang berbahaya bagi kesehatan, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp4.500."
- Penjelasan : Pasal ini tentang penyerahan barang berbahaya, yang bisa diterapkan pada narkotika. Namun UU Narkotika lebih spesifik dan mengantikan KUHP untuk narkotika golongan I, sehingga pasal ini

- jarang digunakan. Jika kasus Ammar Zoni hanya penggunaan pribadi tanpa distribusi, KUHP bisa menjadi alternatif, tetapi sanksi jauh lebih ringan.
- 3) Hukum acara pidana: Proses penegakan hukum dalam kasus Ammar Zoni, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, mengacu pada ketentuan yang ada di KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang merupakan bagian dari sistem hukum pidana.
 - 4) Asas-asas hukum pidana: Meskipun tindak pidana spesifiknya diatur oleh UU Narkotika, asas-asas hukum pidana yang berlaku, seperti pertanggungjawaban pidana (toerekenbaarheid), tetap mengacu pada ajaran yang ada di KUHP. Hal ini mencakup unsur-unsur seperti adanya perbuatan yang melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - 5) Perbandingan dengan kasus biasa: Kasus Ammar Zoni menunjukkan perbedaan signifikan dalam penanganan kasus narkotika dibandingkan dengan kasus pidana umum. UU Narkotika memiliki prosedur khusus, seperti asesmen terpadu, yang tidak ada dalam KUHP. Namun, karena Ammar diduga menjadi pengedar, penanganan kasusnya lebih mengarah pada penegakan hukum yang keras seperti dalam kasus pidana umum yang serius.

3. Strategi Pencegahan Residivisme untuk Indonesia

Pendekatan rehabilitasi yang menyatukan elemen kesehatan dan interaksi sosial telah menunjukkan keberhasilan dalam membantu pemulihan pecandu narkotika secara menyeluruh. Fokus rehabilitasi medis adalah pada perbaikan kondisi fisik dan mental melalui proses detoksifikasi, terapi psikologis, serta intervensi kesehatan untuk menangani efek negatif dari narkotika. Sementara itu, aspek sosial rehabilitasi memainkan peran krusial dalam mengembalikan kemampuan individu untuk beradaptasi normal di lingkungan masyarakat. Inisiatif ini meliputi pembelajaran keterampilan sehari-hari, peningkatan kemandirian ekonomi, dan bantuan sosial agar individu dapat terintegrasi kembali ke dalam komunitas. Metode holistik ini tidak hanya membebaskan individu dari ketergantungan, tetapi juga secara drastis menurunkan kemungkinan kambuh, yakni risiko mereka kembali menggunakan narkotika. Dengan menangani masalah dari perspektif medis dan sosial secara bersamaan, pendekatan ini membuka peluang lebih luas bagi pecandu untuk mencapai hidup yang lebih sehat dan bermakna.

Konseling dalam format kelompok terbukti ampuh dalam mendampingi pecandu menghadapi rintangan pemulihan. Di ruang yang aman ini, peserta dapat mengungkapkan pengalaman pribadi, emosi, dan kesulitan tanpa khawatir tentang stigma atau pandangan buruk. Pertukaran antar anggota kelompok memungkinkan mereka belajar dari satu sama lain, saling menginspirasi, dan membangun empati. Lebih dari itu, konseling kelompok membentuk suasana solidaritas di mana peserta saling dukung dalam perjalanan menuju kesembuhan. Ini memperkuat semangat individu untuk melawan kecanduan, sekaligus menumbuhkan keyakinan bahwa mereka tidak berjuang sendirian. Metode ini tidak hanya mendukung pemulihan emosional dan psikologis, tetapi juga meningkatkan kemampuan sosial yang berguna dalam kehidupan harian.

Konseling kelompok berperan vital dalam mendukung pemulihan pecandu dari segi emosional, psikologis, dan sosial. Dalam atmosfer yang hangat dan penuh dukungan, peserta berkesempatan berbagi kisah, hambatan, serta pencapaian mereka dalam melawan kecanduan. Proses ini membantu mereka menyadari bahwa perjuangan ini bukanlah beban tunggal, sehingga menciptakan ikatan solidaritas yang erat. Interaksi di antara anggota kelompok menyediakan kesempatan untuk saling memberikan dorongan, saran, dan dukungan moral, yang sangat penting untuk membangun kembali kepercayaan diri dan motivasi.

Selain itu, konseling kelompok menyediakan kerangka kerja yang membantu peserta mengidentifikasi sumber kecanduan mereka, seperti trauma sebelumnya, tekanan lingkungan, atau masalah pribadi lainnya. Dengan bimbingan fasilitator ahli, mereka diajak mengenali pola pikir dan tindakan yang merusak, kemudian menggantinya dengan cara yang lebih positif dan produktif. Peserta juga dilatih berbagai kemampuan hidup, seperti mengelola stres,

berkomunikasi dengan baik, dan mengontrol emosi, yang berguna untuk menghadapi pemicu kecanduan di masa mendatang. Program ini juga memperkuat kapasitas peserta untuk menjalin hubungan yang lebih baik, baik dengan keluarga, teman, maupun masyarakat. Dalam suasana kelompok yang mendukung, peserta belajar memberikan dan menerima bantuan, memahami nilai empati, serta mengembangkan tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Semua aspek ini berkolaborasi untuk membentuk dasar yang kuat bagi pemulihan jangka panjang. Dengan demikian, konseling kelompok bukan sekadar tempat berbagi, melainkan arena transformasi di mana pecandu dapat menemukan kembali harapan, tujuan hidup, dan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik.

Mengikutsertakan masyarakat dalam upaya pencegahan dan rehabilitasi pecandu narkotika melalui edukasi, latihan, dan peningkatan kemampuan memberikan dampak positif yang besar. Edukasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang risiko penyalahgunaan narkotika, tetapi juga mempertegas peran mereka dalam mendukung proses pemulihan pecandu. Inisiatif latihan dan pengembangan keterampilan dapat membantu pecandu memperoleh kemampuan baru yang praktis untuk kehidupan sehari-hari, sehingga mereka bisa kembali berkontribusi produktif di masyarakat. Lebih lanjut, partisipasi aktif masyarakat menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan mendukung, di mana stigma terhadap pecandu berkurang, digantikan oleh pemahaman dan simpati. Dengan meningkatkan kesadaran bersama, masyarakat dapat menjadi garis depan dalam mengidentifikasi dan mencegah penyalahgunaan narkotika, sekaligus membantu pecandu menjalani rehabilitasi dan reintegrasi sosial dengan lebih efisien.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa residivisme dalam kasus narkotika, seperti yang terjadi pada Ammar Zoni, mencerminkan kegagalan sistem yang kompleks yang melibatkan berbagai faktor, seperti hukum, psikologis, dan lingkungan sosial. Pola pelanggaran berulang ini bukan hanya menunjukkan bahwa ketergantungan narkotika masih ada, tapi juga menunjukkan bahwa pengawasan setelah rehabilitasi kurang memadai serta dukungan sosial yang berkelanjutan masih minim. Meskipun Undang-Undang Narkotika telah menyediakan sanksi yang tegas, penerapannya masih belum cukup efektif dalam mencegah pelanggaran kembali dan memastikan pemulihan yang berhasil. Analisis terhadap peraturan dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa diperlukan pendekatan yang lebih lengkap, yang menggabungkan aspek hukum, kesehatan, dan sosial, agar proses rehabilitasi bisa lebih efektif dan mengurangi risiko pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, upaya mengatasi residivisme harus fokus pada perbaikan kebijakan rehabilitasi, peningkatan kualitas bimbingan setelah hukuman selesai, serta pembentukan lingkungan masyarakat yang lebih ramah terhadap mantan pelaku narkoba, sehingga mereka bisa kembali bekerja dan hidup produktif tanpa kembali terjebak dalam penyalahgunaan narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Mia, Ikhwan Rays, and Asmak Ul Hosnah. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA. Edited by Sepriano. Jambi: SONPEDIA.COM, 2024.
- Andre, Joy, and Jessi Carina. "Ammar Zoni Residivis Kasus Narkoba, Ahli Sebut Layak Diberi Hukuman Lebih Berat." Kompas, 2023. <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/12/18/17240181/ammar-zoni-residivis-kasus-narkoba-ahli-sebut-layak-diberi-hukuman-lebih>.
- Beritahukum. "Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat!" Beritahukum, 2025. https://m.beritahukum.com/detail_berita.php?judul=Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !
- Joharsah, and Seri Mughni Sulubara. "Pendekatan Holistik Rehabilitasi Narkotika : Integrasi Medis , Sosial , Dan Komunitas : Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 3 (2025): 559–67. <https://ejournal.yayasanpendidikanzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1101/507>.
- Kementerian Hukum dan Ham. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta:

- Mahkamah Agung, 2021.
- . Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika). Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, 2009.
- KumparanHITS. “Ammar Zoni Didakwa Pasal Soal Peredaran Narkotika.” KumparanHITS, 2025. <https://kumparan.com/kumparanhits/ammar-zoni-didakwa-pasal-soal-peredaran-narkotika-266J9csDVzA>.
- Permasari, Nur Lailla, Rachma Ditia, Nisrina Luthfiah, and Asmak U1 Hosnah. “ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DENGAN MODUS KEMASAN MAKANAN DI INDONESIA,” 2025, 3176–82.
- Simbolon, Pilipine Oktavianus, Nurmaya R A Simanjuntak, Fakultas Hukum, Kota Medan, and Provinsi Sumatera Utara. “Upaya Pencegahan Residivisme Dalam Tindak Pidana Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara” 2, no. 1 (2025): 807–18. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0130390>.
- Supriyadi, Tugimin, Siti Nuriya Hikma, Sausan Salsabila, and Siti Nurmala. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejahatan Berulang” 2, no. 3 (2024). <https://journal.arikesi.or.id/index.php/Obsesrvasi/article/view/506/619>.
- Timdetikcom. “Timeline Kasus Narkoba Ammar Zoni: Pertama, Kedua Hingga Ketiga.” Jakarta, 2023. <https://hot.detik.com/celeb/d-7093144/timeline-kasus-narkoba-ammar-zoni-pertama-kedua-hingga-ketiga>.
- Wulansari, Oktaviani, and Puti Priyana. “FAKTOR PENYEBAB SEORANG MENJADI RESIDIVIS ATAS PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN SEPEDA BERMOTOR (CURANMOR)” 9, no. 3 (2022): 1269–77.